



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/66 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI PENERAPAN
MANAJEMEN RISIKO TERTINGGI TAHUN 2024

- Menimbang : a. GUBERNUR JAWA TENGAH, bahwa dalam rangka penerapan Manajemen Risiko, telah dilaksanakan evaluasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi kepada Perangkat Daerah dengan perolehan nilai terbaik dalam Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2024, perlu diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dengan Nilai Penerapan Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 02 Perhitungan OPD Dengan Nilai Penerapan Manajemen Resiko Tertinggi Tahun 2024 tanggal 10 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Penghargaan kepada Perangkat Daerah dengan Nilai Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Perangkat Daerah Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **4 November 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perangkat Daerah Penerima Penghargaan Nilai Manajemen Risiko Tertinggi Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/66 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH
DENGAN NILAI PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO TERTINGGI TAHUN 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI PENERAPAN MANAJEMEN
RISIKO TERTINGGI TAHUN 2024

NO.	PERINGKAT	PERANGKAT DAERAH	PENGHARGAAN
1.	I	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan
2.	II	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Piagam Penghargaan
3.	III	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah.	Piagam Penghargaan

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA